

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Suryo Prasetya Riyadi¹, Benny Setiawan², Dio Alfarago³

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>

¹Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan

²Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan

³Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H21; H25

Key words:

corporate taxpayer, tax audit, tax collection, tax compliance, tax revenue

ABSTRACT

Taxes play a crucial role in the life of the state, especially in the implementation of state's development because taxes are the main source of state income. For this reason, the realization of the tax revenue target must be achieved. Therefore, a study to identify factors which can influence tax revenue is important to conduct. This study aims to examine the effect of three factors (taxpayer's compliance, tax audit and tax collection) toward corporate income tax revenue. This study uses secondary data obtained from Tax Office Jakarta Sawah Besar Satu with a time span of 2015-2019. This research is conducted by using a multiple linear regression analysis model. The result of this study reveals that taxpayer's compliance and tax collection have a significant and positive effect on corporate income tax revenue, while tax audits have no significant effect on corporate income tax revenue at Tax Office Jakarta Sawah Besar Satu.

ABSTRAK

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber utama pendapatan. Untuk itu, realisasi target pendapatan pajak harus dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tiga faktor (kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak) terhadap pendapatan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dengan rentang waktu 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan hibah. Dari sumber-sumber tersebut, pendapatan pajak selalu menjadi sumber


utama dana negara. Namun demikian, realisasi pendapatan pajak tidak pernah mencapai angka 100% sejak tahun 2009 dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan dari sektor perpajakan hanya terealisasi sebesar 84%.

Rata-rata realisasi pendapatan pajak

selama 5 tahun (2015-2019) hanya tercapai sekitar 86% yang berarti negara memerlukan pendapatan tambahan sebesar 14% setiap tahunnya untuk membiayai belanja negara yang pada umumnya diperoleh dengan cara

pembiayaan atau utang. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya lebih dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi permasalahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

Gambar 1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari data sekunder

Salah satu fungsi dari penggunaan *public agents* adalah untuk memengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak (Polinsky & Shavell, 2000). Pendapatan pajak akan terus berkembang ketika wajib pajaknya patuh. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak dapat mengalami penurunan apabila tidak ada ketegasan dari otoritas pajak dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus, akan membuat sistem perpajakan menjadi stagnan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu jenis *law enforcement* yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak secara mendalam terhadap wajib pajak yang terindikasi memiliki kepatuhan pajak yang rendah. Menurut Sari & Afriyanti (2012), pemeriksaan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* terhadap wajib pajak yang menyimpang dari pemenuhan kewajiban perpajakannya dan salah satu upaya yang diperlukan dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan pajak.

Setelah adanya upaya pemeriksaan,

otoritas pajak dapat melakukan upaya *law enforcement* lanjutan berupa proses penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran. Apabila penanggung pajak belum juga mampu melunasi kewajiban pajaknya, otoritas pajak juga dapat menerbitkan surat paksa yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat sita dan lelang apabila penanggung pajak tidak juga melunasi kewajiban pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Paseleng et al., 2013).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat dicapai setiap tahunnya. Dengan demikian, penelitian terkait perpajakan penting dilakukan agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya realisasi pendapatan perpajakan atas target

yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris atas pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Penelitian terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak pernah dilakukan oleh Mahendra & Sukartha (2014), dengan judul "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", yaitu untuk menguji seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Badung dengan periode pengamatan tahun 2009-2012. Pada penelitian ini, penulis memilih objek observasi yang berbeda, yaitu KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu karena merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang merupakan kantor wilayah dengan target penerimaan terbesar ketiga di Indonesia. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu juga termasuk ke dalam kategori 20 besar KPP Pratama dengan target penerimaan tertinggi se-Indonesia. Kemudian, untuk mendapatkan hasil yang ideal, pengamatan menggunakan data observasi selama 5 tahun pajak yaitu 2015-2019. Dengan menetapkan kondisi seperti keterbaharuan data dan lingkup objek yang lebih besar, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh keadaan sebenarnya yang lebih menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Public Enforcement of Law*

Public Enforcement of Law merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan agen publik (inspektur, pemeriksa pajak, polisi, jaksa) untuk mendeteksi dan memberi sanksi kepada pelanggar aturan hukum (Polinsky & Shavell, 2000). Penerapan kebijakan semacam ini dapat mempengaruhi peningkatan/penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan agen publik, pemerintah akan dapat mengukur sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan pajak penghasilannya. Ada beberapa jenis pelanggaran hukum yang dapat dideteksi oleh agen publik. Salah satunya adalah ketika pemeriksa pajak mendeteksi berbagai pelanggaran saat melakukan pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Polinsky & Shavell, 2000)

2.2. Sistem Perpajakan

Menurut Slemrod (2018), sistem perpajakan didefinisikan sebagai seperangkat aturan, regulasi, dan prosedur yang terdiri dari tiga aspek. Pertama, menentukan peristiwa atau keadaan apa yang memicu kewajiban pajak dan dasar pengenaan pajak serta tarif yang akan dikenakan yang dapat juga disebut sebagai *tax bases and rates*, misalnya pendapatan, kepemilikan tempat tinggal yang mungkin dikenakan pajak bumi dan bangunan, atau penjualan barang modal. Kedua, siapa atau entitas apa yang harus menyetorkan kewajiban pajak dan kapan waktu pelaksanaannya. Misalnya, dalam hal pajak penghasilan, pemberi kerja yang memotong pajak dari pekerja dan kemudian disetorkan kepada pemerintah, hal ini disebut juga sebagai *remittance rules*. Ketiga, prosedur untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, seperti penyediaan sarana pelaporan, pemeriksaan dan denda karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, yang biasa disebut dengan *enforcement rules*.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak. Menurut Rustiyaningsih, kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan wajib pajak yang sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan (Waluyo, 2016). Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan wajib pajak yang memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).

Mahendra & Sukartha (2014) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar target penerimaan negara tercapai adalah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Devos (2013) menyatakan bahwa terdapat dua cara utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama adalah pendekatan *economic deterrence* yaitu pendekatan yang berdampak terhadap ekonomi wajib pajak, contohnya adalah penerapan sanksi yang berat, kenaikan tarif, dan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku wajib pajak yang merupakan gabungan dari pendekatan psikologis dan fiskal.

2.4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Erard (1994, dikutip dalam Elmi et al., 2015) mengatakan bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sesuai dengan anggaran, menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan, memastikan kebenaran SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, meminimalisasi tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak, memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, dan untuk memastikan bahwa jumlah yang harus dibayar disetorkan kepada pemerintah. pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat (Harelimana, 2018).

2.5. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah langkah yang dilakukan otoritas pajak dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi seluruh utang

pajaknya cara memberikan surat teguran, surat sita, surat paksa, pencegahan, *gijzeling*, penyitaan, dan penjualan barang yang disita melalui proses lelang (Mardiasmo, 2018). Afrilia et al. (2016) menyatakan bahwa perilaku tidak patuh dari wajib pajak akan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Oleh sebab itu diperlukan adanya peranan dari petugas penagih pajak yang menempati posisi yang strategis dalam upaya peningkatan pendapatan perpajakan.

2.6. Pendapatan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat tiga komponen pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga komponen tersebut, pendapatan pajak adalah komponen pendapatan negara yang paling besar yaitu 82% dari pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pajak, beberapa diantaranya adalah: (1) perilaku kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Desideria & Ngadiman, 2019), (2) pemeriksaan pajak yang dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pembayaran pajak (Sari & Afriyanti, 2012), dan (3) tindakan penagihan aktif dari petugas pajak yang dapat mengakibatkan pencairan tunggakan pajak (Saputri, 2015).

2.7. Pengembangan Hipotesis

Teori *Public Enforcement of Law* menyebutkan bahwa public agent dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tax gap. Penggunaan *public agent* diharapkan mampu mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Di Indonesia berlaku sistem pemungutan pajak *self-assessment system*. Menurut Mardiasmo (2018) *self-assessment system* memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak dianggap telah memenuhi kewajibannya apabila telah menyampaikan SPT pajak, sampai petugas pajak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya kepatuhan sukarela, diharapkan SPT yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan perpajakan karena wajib pajak tidak berusaha untuk menutupi penghasilan sebenarnya yang dimiliki.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepatuhan dengan penerimaan pajak penghasilan badan (Mahendra & Sukartha, 2014; Monica & Andi, 2019; Sari & Afriyanti, 2012; Menanda et al., 2020). Berdasarkan teori yang telah disebutkan dan didukung dengan berbagai penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

Pemerintah dapat menggunakan *public agent* seperti pemeriksa pajak sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum perpajakan. Pemeriksa pajak diharapkan mampu mendeteksi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terutama dalam hal pelaporan SPT. Apabila suatu pelanggaran telah berhasil dibuktikan oleh pemeriksa pajak, maka pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas pajak dapat melakukan upaya lanjutan dengan cara menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB memiliki kekuatan hukum dan bersifat memaksa, sehingga wajib pajak diwajibkan untuk melunasi dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan dan apabila telah dilunasi akan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat membantu negara dengan cara memastikan wajib pajak membayar sejumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar yang akhirnya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan pajak penghasilan badan (Anam et al., 2018; Kastolani & Ardiyanto, 2017; Mahendra &

Sukartha, 2014; Meiliawati, 2013; Sari & Afriyanti, 2012). Berdasarkan teori yang telah disebutkan dan didukung dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat diharapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan sesuai dengan hipotesis berikut:

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

Kegiatan penagihan pajak merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh fiskus sebagai langkah *law enforcement*. Penagihan pajak adalah upaya lanjutan dari adanya produk hukum yang sebelumnya telah ditetapkan namun belum dipenuhi oleh wajib pajak. Proses penagihan pajak yang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan menghasilkan kekuatan hukum yang tetap dan dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak tidak dapat lagi menghindari pembayaran pajak dan dipaksa untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan aset milik pribadi. Dengan adanya proses penagihan pajak ini, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, tindakan penagihan aktif juga merupakan sebuah mitigasi yang dilakukan petugas pajak agar para wajib pajak tidak menunda pembayaran pajaknya.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penagihan pajak dengan pendapatan pajak penghasilan badan (Anam et al., 2018; Mahendra & Sukartha, 2014; Monica & Andi, 2019; Suhendra, 2010). Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan sesuai hipotesis berikut:

H₃: Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu sebagai objek penelitian. Periode penelitian adalah tahun 2015-2019. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian yaitu pendapatan PPh badan. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak baik orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, maupun bentuk usaha tetap atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengukuran pendapatan PPh Badan (variabel dependen) dalam penelitian ini menggunakan formulasi seperti penelitian Mahendra & Sukartha (2014), yaitu:

$$\text{Penerimaan PPh Badan} = \frac{\text{Jumlah realisasi PPh badan setiap bulan}}{\text{Target penerimaan PPh badan setiap bulan}}$$

Variabel independen kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan jenis kepatuhan formal PPh Pasal 25 dan skala rasio, yaitu dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 25 setiap bulan dengan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan PPh Pasal 25. Kepatuhan formal dapat digunakan untuk menghitung variabel independen kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system* yang memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Apabila telah memenuhi kewajiban formal, wajib pajak dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan material sampai petugas pajak mampu membuktikan adanya kesalahan material dari SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Adapun cara pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menurut Mahendra & Sukartha (2014) adalah dengan cara:

$$\text{Kepatuhan Pajak} =$$

$$\frac{\text{Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 badan setiap bulan}}{\text{Jumlah wajib pajak badan wajib SPT Masa PPh Pasal 25 yang terdaftar setiap bulan}}$$

Selanjutnya, variabel independen pemeriksaan menggunakan skala rasio yaitu dengan cara membandingkan jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak dengan target pendapatan PPh badan dalam satu bulan. Alasan penggunaan skala tersebut adalah karena SKPKB merupakan salah satu bentuk *law enforcement* dari *public agent* dan dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan PPh badan. Adapun cara pengukuran variabel pemeriksaan pajak menurut Mahendra & Sukartha (2014) adalah dengan cara:

$$\text{Pemeriksaan Pajak} = \frac{\text{Jumlah nilai SKPKB PPh badan setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPh badan yang diterima setiap bulan}}$$

Dalam hal penagihan pajak, penulis menggunakan skala rasio yaitu dengan cara membandingkan tunggakan PPh badan yang berhasil tertagih setiap bulan dengan jumlah tunggakan PPh badan setiap bulan. Alasan penulis menggunakan skala tersebut adalah karena tunggakan PPh badan yang berhasil tertagih setiap bulan adalah bentuk *law enforcement* dan *extra effort* dari *public agent* dan secara langsung berpengaruh langsung terhadap pendapatan PPh badan. Adapun cara pengukuran variabel pemeriksaan pajak menurut Mahendra & Sukartha (2014) adalah dengan cara:

$$\text{Penagihan Pajak} = \frac{\text{Jumlah tunggakan PPh badan yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah tunggakan PPh badan setiap bulan}}$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi linear berganda karena variabel independen yang diteliti lebih dari dua. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan regresi adalah *Ordinary Least Square*

(OLS). Dengan demikian, model yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Pajak Penghasilan Badan
- α = Konstanta
- X1 = Kepatuhan Wajib Pajak

- X2 = Pemeriksaan Pajak
- X3 = Penagihan Pajak
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- ε = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif dari seluruh data dan variabel yang digunakan pada penelitian ini terdapat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan (X1)	60	,7513	,2040	,9553	,513907	,3443492
Pemeriksaan (X2)	60	4,0315	,0000	4,0315	,173838	,5807978
Penagihan (X3)	60	,1712	,0001	,1713	,025378	,0449859
Pendapatan PPh Badan (Y)	60	5,9519	,3659	6,3178	1,139032	1,0310501
Valid N (listwise)	60					

Sumber: diolah dari data sekunder

Tabel 2 Hasil Uji F Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,256	3	,419	12,793	,000 ^b
Residual	1,604	49	,033		
Total	2,861	52			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

Sumber: diolah dari data sekunder

Menurut Ghozali (2018) suatu model regresi dapat dikatakan layak apabila nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%. Tabel 2 menunjukkan bahwa

nilai F adalah 12,793 yang artinya nilai tersebut jauh lebih besar daripada 4 sehingga model regresi dikatakan layak dilakukan pengujian.

Tabel 3 Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,429	,045		9,522	,000
	Lag_X1	,253	,113	,248	2,243	,029
	Lag_X2	-,044	,040	-,119	-1,108	,273
	Lag_X3	2,779	,567	,542	4,899	,000

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber: Diolah dari data sekunder

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig.) X1 dan X3 adalah 0,029 dan 0,000 yang artinya nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak sedangkan X2 (0,273 > 0,05) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak.

4.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan

Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai B sebesar 0,253 dan tingkat signifikansi sebesar 0,029 ($\alpha < 0,05$). Hal ini berarti Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif antara kepatuhan wajib pajak dengan pendapatan PPh badan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula pendapatan pajak.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Mahendra & Sukartha (2014), yang menyatakan bahwa syarat tercapainya penerimaan negara adalah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari & Afriyanti (2012) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan PPh badan. Kemudian, Suhendra (2010) dan Monica & Andi (2019) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh badan di KPP.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan. Semakin taat dan patuh wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan maka secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak dalam hal ini adalah pendapatan PPh badan. Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017), saat wajib pajak bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan, penerimaan negara dapat meningkat karena mereka cenderung bertindak

sesuai hukum dan tidak melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan edukasi mengenai kewajiban perpajakan serta pentingnya peran perpajakan dalam pembangunan negara, yang sebenarnya imbasnya akan kembali pada para wajib pajak yang membayar pajak tersebut. Kemudian, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan dan didukung pengetahuan perpajakan yang memadai, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik (Tanjung, 2020).

4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan

Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai B sebesar -0,044 dan tingkat signifikansi sebesar 0,273 ($\alpha > 0,05$). Hal ini berarti Hipotesis kedua (H2) ditolak. Terdapat pengaruh tidak signifikan dan negatif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan PPh badan. Hal ini berarti tingginya tingkat pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak tidak berbanding lurus dengan tingginya tingkat pendapatan PPh badan. Hasil seperti ini juga ditemukan pada penelitian Muhammad & Sunarto (2018) dan Suhendra (2010).

Strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan seperti edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang. Hal ini sejalan dengan penelitian Monica & Andi (2019) yang menyatakan pemeriksaan pajak akan lebih efektif jika dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki indikasi kecurangan dalam menyatakan jumlah pajak terutangnya. Kemudian, pendapat lain dikemukakan oleh Suhendra (2010) menyatakan bahwa tidak signifikannya pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPh badan pada kantor pelayanan pajak disebabkan karena masih rendahnya pemeriksaan berbasis risiko yang dilakukan oleh petugas pajak. Hal ini

sesuai dengan data penelitian yang telah diuji yang menyatakan pada bulan-bulan tertentu nilai SKPKB yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak adalah 0.

4.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan

Variabel penagihan pajak memiliki nilai B sebesar 2,779 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00 ($\alpha < 0,05$). Hal ini berarti Hipotesis ketiga (H_3) diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif antara penagihan pajak dengan pendapatan PPh badan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula pendapatan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian beberapa penelitian lain (Anam et al., 2018; Mahendra & Sukartha, 2014; Monica & Andi, 2019), yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh badan dan begitupun sebaliknya. Tindakan penagihan aktif seperti penerbitan surat teguran, surat paksa, maupun surat sita yang diterapkan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sukses dalam mendesak wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penagihan ini adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas pajak dengan para wajib pajak yang memiliki tunggakan, sehingga menyebabkan kondisi dimana psikologis mereka lebih mudah untuk diajak bicara dan menerima penjelasan dari petugas pajak akan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan lancarnya penerimaan PPh badan dari hasil tunggakan pajak. Kemudian, bagian yang penting dari keberhasilan penagihan tunggakan pajak bukanlah semata-mata karena adanya pencairan dana atas tunggakan tersebut, melainkan tujuan agar wajib pajak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama yang akhirnya menimbulkan utang pajak yang baru. Dengan adanya edukasi yang memadai, kepatuhan pajak melalui sarana penagihan aktif diharapkan dapat dilakukan dan berjalan efektif.

5. SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap pendapatan pajak dari wajib pajak badan. Berdasarkan hasil pengujian model penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan. Wajib pajak yang sudah patuh dapat berkontribusi aktif bagi kenaikan pendapatan perpajakan. Kedua, pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap pendapatan pajak. Banyaknya aktivitas pemeriksaan pajak (melalui SKPKB) tidak menyebabkan naiknya pendapatan PPh Badan, melainkan sebaliknya. Ketiga, penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan. Tindakan penagihan aktif terbukti efektif dalam mencairkan tunggakan perpajakan. Hal ini berkontribusi pada naiknya pendapatan pajak.

Penelitian ini dapat digunakan bagi otoritas pajak ataupun masyarakat umum. Beberapa sorotan dari penelitian ini diusulkan dalam rangka memperbaiki aturan dan kebijakan perpajakan. Terkait penagihan pajak, otoritas yang berwenang dianjurkan menambah jumlah petugas penagih pajak baik secara kuantitas maupun kualitas mengingat aktivitas penagihan pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendapatan pajak. Selain itu, otoritas pajak juga diharapkan dapat membuat kebijakan terkait pemeriksaan yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas pemeriksaan pajak sehingga tindakan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan merata dengan harapan terciptanya penegakkan hukum menjadi adil dan transparan. Kebijakan pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap pemeriksa pajak adalah dengan cara meningkatkan pemeriksaan berbasis risiko. Kemudian, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait sistem perpajakan di Indonesia. Hasilnya, diharapkan realisasi pendapatan pajak dapat terus meningkat akibat

wajib pajak yang mengetahui pentingnya peran pajak.

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Pertama, periode pengamatan dilakukan hanya pada data tahun 2015-2019. Penelitian akan lebih menggambarkan hasil yang sebenarnya apabila periode penelitian dilakukan dengan waktu yang lebih panjang. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil rentang waktu yang lebih panjang. Kedua, model penelitian ini hanya mempertimbangkan pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel lainnya yang mungkin memengaruhi variabel dependen seperti tingkat ekstensifikasi, tingkat himbuan, tingkat konsultasi, tingkat pengawasan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Afrilia, M., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2016). Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3), 57-65. <https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13131.2016>
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165-182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma AKuntansi*, 1(2), 355-363.
- Devos, K. (2013). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. In *Springer Science & Business Media*. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Elmi, M. A., Evans, K., & Tirimba, O. I. (2015). Relationship between Tax Compliance Barriers and Government ' s Revenue Generation at Gobonimo Market in Somaliland. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 6(6), 380-399.
- Ghozali, I. (n.d.). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Kelima)*. Universitas Diponegoro.
- Harelimana, J. B. (2018). Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(1), 1138-1148.
- Kastolani, J. O. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679.
- Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139>
- Menanda, W., Darmansyah, D., & Mulyadi, J. (2020). Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 255-268. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1786>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64-83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh

- Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Paseleng, A., Poputra, A. T., & Tangkuman, S. J. (2013). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 2371-2381. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.3508>
- Saputri, H. A. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak (studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014). *EProceedings of Management*, 2(2), 1814-1820. <https://doi.org/10.26593/be.v18i2.1187.%p>
- Sari, Maria M. Ratna, & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1-21.
- Sari, Marita M. Ratna, & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1-21.
- Slemrod, J. (2018). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904-954.
- Suhendra, E. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58-65.
- Tanjung, A. H. (2020). The Effect of Taxation Administration Reform And Taxation Knowledge On Compliance Of VAT Enterprises. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 35-46. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.233>
- Waluyo. (2016). The effect of addition of taxpayers number, tax audit, tax billing, and taxpayers compliance toward tax revenue. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 01(1), 37-44